



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KAB UPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIYYAH
AWALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa urusan agama merupakan salah satu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH
TAKMILIYYAH AWALIYAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9
Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah
Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 9), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal ...

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ARSAN LATIF

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ... NOMOR ...
SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI
JAWA BARAT : ...,.../...;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG WAJIB BELAJAR DINIYAH TAKMILIYYAH
AWALIYAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Kemudian sesuai amanat Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Bandung Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyah sebagai landasan hukum pengembangan pendidikan agama dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang religius. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang berdampak terhadap pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa urusan agama merupakan salah satu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.

Oleh karena itu, demi mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk-produk hukum daerah di Kabupaten Bandung Barat dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, maka sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyyah Awaliyah perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR.....